

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Unit Eselon I
2. Para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR: HK.02.02/A/1469/2025
TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM TINGKAT
ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan pembentukan produk hukum yang lebih teknis dan operasional serta untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan, pimpinan unit eselon I dapat membentuk produk hukum tingkat eselon I berdasarkan kewenangannya baik produk hukum yang mengikat internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan, berupa keputusan dan surat edaran.

Untuk memberikan acuan bagi seluruh satuan kerja/unit kerja dan unit eselon I dalam proses pembentukan produk hukum tingkat eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan, diperlukan standar prosedur operasional agar tetap selaras dengan arah dan kebijakan Kementerian Kesehatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 803);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para pimpinan unit eselon I dan para pimpinan satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan mengenai standar prosedur operasional pembentukan produk hukum tingkat eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pembahasan:
 - a. Penyusunan rancangan awal produk hukum tingkat eselon I dilakukan oleh satuan kerja/unit kerja eselon I. Penyusunan rancangan final produk hukum tingkat eselon I dilakukan oleh sekretariat unit eselon I atau Biro Hukum untuk rancangan produk hukum tingkat eselon I di lingkungan Sekretariat Jenderal.
 - b. Dalam penyusunan dan pembahasan produk hukum tingkat eselon I, satuan kerja/unit kerja dapat mengikutsertakan satuan kerja/unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan dan pihak lain sesuai kebutuhan.
 - c. Proses penyusunan rancangan produk hukum tingkat eselon I yang mengikat eksternal harus melibatkan Biro Hukum dan Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan, termasuk dalam proses verbal penetapan.
 - d. Pimpinan unit eselon I atau pejabat eselon II yang ditunjuk dapat memaparkan rancangan produk hukum tingkat eselon I yang mengikat eksternal dalam rapat koordinasi pimpinan yang dipimpin oleh Menteri.

2. Penetapan, penyebarluasan, dan pendokumentasian:
 - a. Untuk penetapan rancangan produk hukum tingkat eselon I, Sekretariat unit eselon I atau Biro Hukum menyiapkan naskah asli dengan menggunakan kertas resmi Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Rancangan produk hukum tingkat eselon I ditandatangani oleh pimpinan unit eselon I dan diberikan nomor serta tanggal penetapan oleh unit yang bersangkutan.
 - c. Penyebarluasan produk hukum tingkat eselon I yang telah ditetapkan, dilakukan oleh Sekretariat unit eselon I, Biro Hukum, dan/atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang publikasi.
 - d. Dalam hal unit teknis terkait akan melakukan penyebarluasan produk hukum tingkat eselon I yang telah ditetapkan, unit teknis yang bersangkutan harus melakukannya dengan sepengetahuan Sekretariat unit eselon I, Biro Hukum, atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang publikasi.
 - e. Penyebarluasan produk hukum tingkat eselon I harus dilakukan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Kesehatan dan dapat melalui media lainnya.
 - f. Unit teknis yang akan mencetak produk hukum tingkat eselon I dalam bentuk buku harus sesuai dengan naskah asli tanpa mengubah, menambah, mengurangi dan/atau mengoreksi produk hukum tingkat eselon I yang telah ditetapkan.
 - g. Biro Hukum untuk rancangan produk hukum tingkat eselon I di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sekretariat unit eselon I harus menjaga dan menyimpan dokumentasi terkait notulen rapat pembahasan perancangan produk hukum tingkat eselon I, dokumen administrasi proses penyusunan dan pembahasan produk hukum tingkat eselon I, serta dokumen verbal dan naskah asli produk hukum tingkat eselon I yang telah ditetapkan.
 - h. Penyimpanan dokumentasi termasuk jangka waktu penyimpanan dilakukan dengan tata cara kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rancangan produk hukum tingkat eselon I tertentu di bidang kepegawaian dikecualikan dari ketentuan standar prosedur operasional dalam Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

Menteri Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

The image shows the official circular stamp of the Secretariat General of the Ministry of Health (Kemenkes). The stamp is green and white, with the text 'SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN' around the perimeter and 'Kemenkes' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003